



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 171/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

AFIF AMRULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dsn. Pancoran, RT.003/RW.001, Kelurahan Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. YUNO VEOLLENA TRIPRAHARIE.P.M,SH. ;-----

2. M.T.YUDHIHARI HENDRAHARDANA,SH.,MH. ;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan para Advocat, Pada kantor "LPBH Surabaya" beralamat di Jl. Kedung Tarukan Baru 4B/15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Oktober 2019 ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

Melawan

BUPATI PAMEKASAN, berkedudukan di Jl. Kabupaten No.01 Pamekasan, Provinsi Jawa Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. HEPNISUGIANTO,SH. ;-----

2. RIBUT BAIDI,SH. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat & konsultan hukum RibutBaidi - Hepni Sugianto & rekan beralamat di perum Nyalabu

Hal 1 Putusan No. 171/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency Blok II/7 Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan

Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 29 Januari 2020 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

D A N

ASY' ARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Desa

Pamaroh, tempat tinggal Dusun Maddis, RT 004 / RW 003, Desa

Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. HEPNISUGIANTO,SH ;-----

2. RIBUT BAIDI,SH ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum pada kantor advokat & konsultan hukum

Ribut Baidi - Hepni Sugianto & rekan beralamat di perum Nyalabu

Regency Blok II/7 Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan

Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 7 Februari 2020 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 171/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 8 Juli 2020 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 171/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Hal 2 Putusan No. 171/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 8 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Juli 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY. tertanggal 24 Juli 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 3 Putusan No. 171/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY. pada tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 11/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2020, dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 September 2020 dan telah diberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY. pada tanggal 4 September 2020, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 September 2020 dan telah diberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Hal 4 Putusan No. 171/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY. pada tanggal 4 September 2020, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2020 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 24 Agustus 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;---

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2020 tersebut, pihak Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Hal 5 Putusan No. 171/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2020 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, memori banding dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat dan dari Terbanding/Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2020** telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar terutama yang telah mempertimbangkan :-----

- Saudara Calon Kepala Desa ASY' ARI (Terbanding/Tergugat II Intervensi) telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2019 ;-----
- Beda suara antara jumlah undangan dan hasil surat suara di karenakan :---
 - terjadi selisih jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan sebanyak 18 (delapan belas) dengan rincian jumlah surat suara sebanyak 3.637 dan jumlah surat undangan sebanyak 3.619 ;-----
 - selisih jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan dimungkinkan terjadi mengingat dalam keterangan saksi calon no.2 ada yang menggunakan KTP dan KK ;-----
 - jumlah surat suara dengan jumlah undangan pada masing-masing dusun tidak melampaui Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan ;---
 - dstnya... (vide bukti T-1B) ;-----

Oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil

Hal 6 Putusan No. 171/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus

perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2020 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2020 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2020 yang dimohonkan banding ;----

Hal 7 Putusan No. 171/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2020** oleh kami **DR. ISTIWIBOWO, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU,A, S.H., M.H.** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota

H.M. ARIF NURDU,A, S.H., M.H.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

DR. ISTIWIBOWO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Hal 8 Putusan No. 171/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,-
Jumlah		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Putusan No. 171/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10